



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 692 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Walikota Jakarta Barat
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Camat Gambir
23. Camat Menteng
24. Camat Tanah Abang
25. Camat Taman Sari
26. Lurah Gambir
27. Lurah Petojo Selatan
28. Lurah Petojo Utara
29. Lurah Kebon Kelapa
30. Lurah Gondangdia
31. Lurah Kebon Sirih
32. Lurah Kampung Bali
33. Lurah Kebon Kacang
34. Lurah Krukut
35. Lurah Maphar
36. Lurah Keagungan
37. Lurah Mangga Besar
38. Lurah Glodok
39. Lurah Pinangsia
40. Direktur Utama PT MRT Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 692 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID
TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL
INDONESIA-KOTA

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR
MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Pusat
4. Walikota Jakarta Barat
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PT MRT Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Camat Gambir
14. Camat Menteng
15. Camat Tanah Abang
16. Camat Taman Sari
17. Lurah Gambir
18. Lurah Petojo Selatan
19. Lurah Petojo Utara
20. Lurah Kebon Kelapa
21. Lurah Gondangdia
22. Lurah Kebon Sirih
23. Lurah Kampung Bali
24. Lurah Kebon Kacang
25. Lurah Krukut

- 26. Lurah Maphar
- 27. Lurah Keagungan
- 28. Lurah Mangga Besar
- 29. Lurah Glodok
- 30. Lurah Pinangsia

Sekretariat : Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 692 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID
TRANSIT* KORIDOR BUNARAN HOTEL
INDONESIA-KOTA

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR *MASS RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNARAN HOTEL INDONESIA-KOTA

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : 1 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta:
- membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
- 2 Walikota Jakarta Pusat:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota secara berkala kepada Gubernur;
- b. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- c. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
 - d. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta mengumumkan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
3. Walikota Jakarta Barat:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota secara berkala kepada Gubernur;
 - b. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- c. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta mengumumkan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Sekretaris
merangkap
anggota

- : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
- 2. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan penetapan lokasi;
- 3. melaksanakan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
- 4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
- 5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

Anggota

- : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia - Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:

Melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:

a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;

b. melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:

a. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

b. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan penetapan lokasi;

c. melaksanakan pembuatan peta lokasi dalam rangka penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;

- d. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta mengumumkan penetapan lokasi untuk rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta:
- a. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. menginventarisir bahan dan data prasarana sarana perhubungan yang terkena dampak rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia - Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
- a. menginventarisir bahan dan data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

- b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginventarisir bahan dan data taman, jalur hijau dan pohon yang terkena dampak rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
10. Direktur Utama PT MRT Jakarta:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja, rencana penganggaran terkait kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
 - b. menyusun Studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
 - c. menginventarisasi data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;

- d. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- e. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Petojo Selatan, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- f. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Petojo Selatan, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;

- g. bersama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Camat Taman Sari, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Petojo Selatan, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota untuk mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - h. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat:
- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Gambir, Camat Menteng, Camat Tanah Abang, Lurah Gambir, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta dalam melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan

- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat:
 - a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan Camat Taman Sari, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Taman Sari, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta dalam melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
13. Camat Gambir:
 - a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gambir, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gambir, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - c. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gambir, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berhak;
 - d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gambir, Lurah Kebon Kelapa, Lurah Petojo Selatan, Lurah Petojo Utara dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
14. Camat Menteng:
- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;

- c. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berhak;
 - d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Gondangdia, Lurah Kebon Sirih dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
15. Camat Tanah Abang:
- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - c. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berhak;
 - d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Kampung Bali, Lurah Kebon Kacang, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

16. Camat Taman Sari:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Lurah Krukut, Lurah Maphar, Lurah Keagungan, Lurah Mangga Besar, Lurah Glodok, Lurah Pinangsia dan Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

17. Lurah Gambir:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

- f. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

18. Lurah Petojo Selatan:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota; dan

- f. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

19. Lurah Petojo Utara:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

20. Lurah Kebon Kelapa:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

21. Lurah Gondangdia:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. Bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

22. Lurah Kebon Sirih:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Menteng dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

23. Lurah Kampung Bali:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

24. Lurah Kebon Kacang:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. Mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. Bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. Bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

25. Lurah Krukut:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

26. Lurah Maphar:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

27. Lurah Keagungan:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

28. Lurah Mangga Besar:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

29. Lurah Glodok

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

30. Lurah Pinangisia:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak; dan
- e. bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat Taman Sari dan Direktur Utama PT MRT Jakarta melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.

Sekretariat : Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN